



**PUTUSAN**

**Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.Sgt**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan *putusan* dalam perkara Cerai Gugat antara:

**NAMA PENGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**NAMA TERGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 17 Januari 2019, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan register perkara Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.Sgt, tertanggal 17 Januari 2019. Isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2014 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi,

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 1 dari 18 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 422/65/X/2014 tertanggal 31 Oktober 2014;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orangtua Penggugat di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan belum dikaruniai seorang anak;

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai sekitar akhir tahun 2016, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak sekitar akhir tahun 2016 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;

a. Tergugat kurang mau mencari pekerjaan yang lain, karena pekerjaan sekarang kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga;

b. Tergugat tidak dapat memberikan waktu kepada keluarga, karena Tergugat hanya sibuk dengan pekerjaannya;

c. Tergugat sebagai kepala keluarga terlalu santai menanggapi kekurangan ekonomi dalam rumah tangga;

d. Tergugat sejak bulan Juli tahun 2018 hingga sekarang tidak melaksanakan kewajibannya memberi nafkah kepada Penggugat;

6. Bahwa puncak dari perkecokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli tahun 2018. yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Tergugat pergi dan kembali kerumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 2 dari 18 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengeti Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (**NAMA PENGUGAT**) dengan Tergugat (**NAMA TERGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 3 dari 18 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri sidang;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap sidang dan telah diberikan kesempatan untuk mengemukakan haknya secara berimbang;

Bahwa, dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Penggugat dan Tergugat juga telah menempuh proses mediasi dengan bantuan mediator hakim Pengadilan Agama Sengeti bernama Rijlan Hasanuddin, Lc., dan hakim mediator tersebut telah melaporkan secara tertulis tertanggal 14 Februari 2019 yang pada pokoknya menyatakan mediasi telah dilaksanakan dan mediasi tidak berhasil/gagal;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat. Penggugat menyatakan tetap pada isi dan maksud gugatannya;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat membernarkan perihal identitas, pernikahan, tempat tinggal selama nikah, dan hubungan selama pernikahan;
2. Bahwa Tergugat membenarkan rumah tangga tidak harmonis akibat ada perselisihan dan pertengkaran, namun terjadi sejak bulan Juli 2018. Tanggapan Tergugat mengenai penyebab pertengkaran:
  - a. Tidak benar Tergugat tidak mau mencari pekerjaan lain, Tergugat sudah pernah mencoba pekerjaan lain, namun berhenti karena merasa nyaman dengan pekerjaan tersebut;
  - b. Benar sedikit waktu untuk keluarga karena Tergugat dan Penggugat sama-sama bekerja, dan Tergugat bekerja sampai malam;

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 4 dari 18 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tidak benar, Tergugat selalu berusaha memenuhi kebutuhan rumah tangga bahkan Tergugat memberikan seluruh penghasilan kepada Penggugat;
- d. Tidak benar, sejak bulan Juli 2018 Tergugat selalu berupaya memberikan nafkah kepada Penggugat, namun Penggugat selalu menolak;
3. Bahwa benar puncak pertengkaran pada bulan Juli 2018, dan benar Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan sejak saat itu pisah rumah;
4. Bahwa benar ada upaya perdamaian dari keluarga dan tidak berhasil;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Tergugat dan Penggugat juga terjadi karena adanya campur tangan pihak keluarga Penggugat, terutama dalam hal yang berkaitan dengan pekerjaan Tergugat;
6. Bahwa pada pokoknya Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga dan keberatan bercerai dengan Penggugat, serta mohon Majelis Hakim memberikan putusan seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan *replik* secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan menanggapi dalil Tergugat yaitu tidak benar pihak keluarga Penggugat ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang benar adalah karena faktor ekonomi sebagaimana dalil gugatan Penggugat semula;

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan tetap keberatan bercerai dengan Penggugat serta mohon Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## A. Bukti surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 422/65/X/2014, atas nama **NAMA PENGGUGAT** dan **NAMA TERGUGAT**. Asli surat diterbitkan

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 5 dari 18 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, tanggal 31 Oktober 2014. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya, telah di-*nazegele*n, kemudian dilegalisir oleh Ketua Majelis, diparaf dan diberi tanda P;

## B. Bukti Saksi

**1. NAMA SAKSI I PENGUGAT**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi. Saksi mengaku sebagai ayah kandung Penggugat. Telah memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak akhir tahun 2016, saksi pernah 3 (tiga) kali melihat mereka bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan uang yang cukup dan maksimal guna memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari hari, selain itu juga karena Penggugat merasa Tergugat tidak dapat memberikan waktu yang cukup untuk keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 7 bulan lalu, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, dan selama itu komunikasi mereka sudah tidak baik lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah satu kali berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tidak mau lagi;

**2. NAMA SAKSI II PENGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi. Saksi mengaku sebagai saudara sepupu Penggugat. Telah memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 6 dari 18 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah pekerjaan Tergugat, yang mana Tergugat terlalu sibuk dengan pekerjaannya sehingga waktunya untuk keluarga sedikit, Tergugat bekerja dari pagi dan baru pulang hingga larut malam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 4 bulan, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, dan selama itu komunikasi mereka sudah tidak baik lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

**1. NAMA SAKSI I TERGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Saksi mengaku sebagai abang kandung Penggugat. Telah memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami istri;
- Bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan adanya campur tangan orang tua Penggugat dalam hal pekerjaan Tergugat, yang mana orang tua Penggugat tidak setuju dengan pekerjaan yang Tergugat kerjakan;
- Bahwa Tergugat sudah berupaya mengikuti saran orang tua Penggugat dengan mencoba kerja di tempat lain, namun karena merasa tidak cocok dan nyaman, Tergugat berhenti dan kembali bekerja di tempat kerja lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2018, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 7 dari 18 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak dua kali, namun tidak berhasil karena tidak ada sambutan baik dari keluarga Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat ada beberapa kali memberi nafkah kepada Penggugat setelah pisah rumah, namun Penggugat selalu menolak pemberian Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

**2. NAMA SAKSI II TERGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Saksi mengaku sebagai adik kandun Penggugat. Telah memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami istri;
- Bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan adanya campur tangan orang tua Penggugat dalam hal pekerjaan Tergugat, yang mana orang tua Penggugat tidak setuju dengan pekerjaan yang Tergugat kerjakan;
- Bahwa Tergugat sudah berupaya mengikuti saran orang tua Penggugat dengan mencoba kerja di tempat lain, namun karena merasa tidak cocok dan nyaman, Tergugat berhenti dan kembali bekerja di tempat kerja lamanya;
- Bahwa selain itu pertengkaran juga terjadi karena Penggugat cemburu akibat Tergugat terlambat pulang dari bekerja, namun kenyataannya Tergugat pulang malam karena tuntutan pekerjaan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2018, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak dua kali, namun tidak berhasil karena tidak ada sambutan baik dari keluarga Tergugat;

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 8 dari 18 hal.





- Bahwa setahu saksi, Tergugat ada beberapa kali memberi nafkah kepada Penggugat setelah pisah rumah, namun Penggugat selalu menolak pemberian Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi dan maksud gugatannya, dan mohon kepada Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan dengan mengabulkan seluruh tuntutan dalam gugatan Penggugat;

Bahwa, Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin mempertahankan rumah tangga dan keberatan bercerai dengan Penggugat serta mohon putusan seadil-adilnya,

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara *relaas* panggilan atas nama Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dan Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karenanya pemanggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan. Keduanya telah diberikan dan mengemukakan hak secara berimbang dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 9 dari 18 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil. Penggugat dan Tergugat juga telah menempuh mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang oleh hakim mediator upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg Jo. Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim patut dan harus menyatakan upaya damai tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang mendalilkan dan membantah sesuatu, maka keduanya dibebankan untuk membuktikan seluruh dalil dan bantahannya dengan alat-alat bukti yang sah (*vide* Pasal 283 R.Bg. Jo. Pasal 1865 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab, Tergugat mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat yaitu mengenai pernikahan, tempat tinggal selama nikah, adanya ketidakharmonisan akibat perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, telah terjadi pisah rumah dan tentang upaya damai. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg Jo. Pasal 1925 KUH Perdata, jawaban Tergugat tersebut merupakan bentuk bukti pengakuan yang secara hukum merupakan alat bukti yang bernilai sempurna. Akan tetapi sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991, Majelis Hakim berpendapat bukti pengakuan tersebut belumlah cukup dijadikan sebagai bukti sempurna dalam perkara perceraian, dan Penggugat tetap harus dibebankan dengan pembuktian dengan alat bukti sah lainnya;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda "P" adalah salinan dari surat yang dibuat di hadapan pejabat berwenang dan dalam bentuk yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, bernilai sebagai akta *otentik*, isi salinan sesuai dengan aslinya, dan menerangkan tentang

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 10 dari 18 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat. Majelis Hakim berpendapat bukti surat bertanda "P" telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg Jo. 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan sebagai suami istri sah dan menikah secara agama Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sengeti. Penggugat dan Tergugat juga sama-sama beragama Islam dan menikah dengan tata cara agama Islam (*vide* bukti surat bertanda P). Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*) dan perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Sengeti untuk mengadilinya (*vide* Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan (**NAMA SAKSI I PENGGUGAT** dan **NAMA SAKSI II PENGGUGAT**) merupakan ayah kandung dan sepupu Penggugat. Sedangkan bukti saksi yang dihadirkan Tergugat (**NAMA SAKSI I TERGUGAT** dan **NAMA SAKSI II TERGUGAT**) adalah saudara kandung Tergugat. Termasuk orang yang dewasa, cakap bertindak, dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberi kesaksian di bawah sumpah. Majelis Hakim menilai saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg Jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang telah disampaikan para saksi Penggugat di muka sidang, Majelis Hakim

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 11 dari 18 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan fakta bahwa para saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, rumah tangga sudah tidak harmonis akibat pertengkaran yang disebabkan masalah pekerjaan dan perhatian, telah pisah rumah selama 7 (tujuh) bulan, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, dan komunikasi sudah tidak baik selama pisah, serta pihak keluarga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Majelis Hakim menilai kesaksian para saksi Penggugat tersebut saling berkaitan dan bersesuaian. Oleh karenanya patut dinyatakan telah memenuhi syarat materil saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg, dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang telah disampaikan para saksi Tergugat di muka sidang, Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa para saksi tahu hubungan Tergugat dan Penggugat adalah suami istri, rumah tangga sudah tidak harmonis akibat pertengkaran yang disebabkan masalah adanya campur tangan orang tua Penggugat dalam hal pekerjaan Tergugat, telah pisah rumah sejak bulan Juli 2018, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, dan komunikasi sudah tidak baik selama pisah yang mana Penggugat menolak pemberian nafkah oleh Tergugat, serta pihak keluarga tidak berhasil mendamaikan Tergugat dan Penggugat. Majelis Hakim menilai kesaksian para saksi Penggugat tersebut saling berkaitan dan bersesuaian. Oleh karenanya patut dinyatakan telah memenuhi syarat materil saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg, dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, jawab menjawab serta seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah dengan tata cara agama Islam pada tanggal 26 Oktober 2014;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah perbedaan pandangan dalam hal pekerjaan dan kurangnya kebersamaan dalam rumah tangga serta campur tangan pihak ketiga;

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 12 dari 18 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juli 2018, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, dan sejak saat itu komunikasi mereka sudah tidak baik;
4. Bahwa Tergugat sudah berupaya memenuhi kewajibannya memberi nafkah selama pisah, namun mendapat penolakan dari Penggugat;
5. Bahwa keluarga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan perceraian, seseorang harus bisa membuktikan bahwa pasangannya telah lalai terhadap hak dan kewajibannya dan alasan perceraian tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai alasan tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Untuk itu, Penggugat harus dapat membuktikan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran, kuantitas dan kualitas serta akibatnya terhadap keutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, suami istri dituntut untuk menjaga keluhuran perkawinan dengan selalu menumbuhkan rasa kasih sayang terhadap pasangan, saling memberi dukungan dan bantuan, memahami dan selalu berusaha mengerti terhadap sikap, karakter dan tingkah laku pasangan. Suami istri juga dituntut untuk selalu berusaha secara maksimal memenuhi segala kewajibannya dalam rumah tangga. Nilai-nilai tersebut merupakan pendorong bagi suami istri agar terhindar dari pertengkaran yang merupakan pemicu retaknya rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dipicu karena masalah perbedaan pandangan

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 13 dari 18 hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam pekerjaan Tergugat, yang mana Penggugat merasa pekerjaan Tergugat menyita waktu dan hasilnya kurang mencukupi kebutuhan keluarga dan akibatnya Penggugat juga merasa kurang mendapatkan perhatian yang cukup dari Tergugat. Sedangkan Tergugat merasa tindakannya yang bekerja hingga larut malam tersebut merupakan upaya dirinya untuk memenuhi kewajibannya memenuhi kebutuhan rumah tangga dan dirinya juga tidak senang apabila pihak keluarga Penggugat ikut campur dalam hal pekerjaan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak akan lebih jauh mempertimbangkan mengenai siapa yang benar dan salah serta pemicu pertengkaran, namun pada pokoknya Majelis Hakim menilai Penggugat telah berhasil membuktikan adanya pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Bahkan dalil pertengkaran tersebut dikuatkan oleh keterangan para saksi Tergugat yang mana saksi tersebut juga tahu tentang pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun berbeda dalam hal penyebab pertengkaran. Dalam hal ini sesuai petunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534.K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi *"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak"*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai ada tidaknya harapan untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa salah satu indikator rumah tangga yang sehat adalah suami istri tinggal bersama dalam satu rumah. Ternyata sesuai fakta hukum yang terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juli 2018, dan selama itu hubungan komunikasi mereka sudah tidak lagi berjalan dengan baik. Pisah rumah pada satu sisi dapat dijadikan sebagai sarana intropeksi (mengoreksi diri) bagi suami istri, namun pada sisi lain justru semakin merenggankan hubungan. Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat yang sudah berupaya memenuhi kewajibannya memberi nafkah kepada Penggugat selama pisah rumah, namun upayanya tersebut

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 14 dari 18 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan penolakan dari Penggugat menunjukkan bahwa komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik lagi. Majelis Hakim juga memandang pisah rumah dan komunikasi yang buruk antara Penggugat dan Tergugat menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah semakin renggang dan hal tersebut juga merupakan petunjuk bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Dengan demikian Majelis Hakim patut menyatakan Penggugat dan Tergugat telah melanggar amanah Pasal 31-34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Tergugat telah berupaya maksimal untuk dapat kembali rukun dengan Pengugat, namun upaya Tergugat tersebut tidak berhasil menggoyahkan niat Penggugat untuk bercerai. Selain itu ketidakberhasilan seluruh upaya damai yang telah dilakukan oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan merupakan petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali. Dengan demikian, sebagaimana petunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak (*broken marriage*), dan Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi menegakkan rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sebuah perbuatan yang termasuk ibadah, bertujuan mendatangkan kebaikan, bermanfaat bagi yang menjalankannya dan dilakukan untuk meraih kebahagiaan dan ketentraman lahir batin. Hal tersebut sejalan dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta dalil *Syar'i* sebagaimana maksud Al-Quran dalam surat *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi:

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.*

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 15 dari 18 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Majelis Hakim menilai tujuan rumah tangga yang dimaksud di atas sudah tidak ditemukan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat tindakan untuk mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sebuah kesia-siaan, akan menambah beban dan tidak akan mendatangkan kebaikan bagi keduanya baik secara lahir maupun batin dan pilihan dengan menceraikan Penggugat dan Tergugat adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah rumah tangga mereka. Hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah ushul fiqh berikut ini:

**درأ المفسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : *Menolak kerusakan lebih utama daripada mengupayakan kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum poin 2 hanya menuntut agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dan Tergugat tanpa secara rinci menuntut jenis talak yang akan dijatuhkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 16 dari 18 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Penggugat patut dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Pengugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**).
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan Putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 01 *Rajab* 1440 Hijriah oleh kami **Dra. Siti Patimah, M.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Rahmatullah Ramadan D, S.H.I** dan **Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 6 *Rajab* 1440 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut beserta **Dra. Emaneli, M.H.,** dan **Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.,** sebagai Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Adityawarman, S.H.I., M.H.,** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto

dto

**Dra. Emaneli, M.H.**  
Hakim Anggota

**Dra. Siti Patimah, M.Sy.**

dto

**Rahmatullah Ramadan D, S.H.I**

Panitera Pengganti

dto

**Adityawarman, S.H.I., M.H.**

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 17 dari 18 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya panggilan	:	Rp	230.000,00
4.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah			Rp	<b>321.000,00</b>

(tiga ratus dua puluh satu ribu  
rupiah)

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 18 dari 18 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)